

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia adalah sebagai makhluk sosial yang mempunyai sifat hidup bersama-sama dengan sesama manusia. Dapat diartikan bahwa secara makro hidup bersama diawali dengan adanya perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga. Terbentuknya sebuah keluarga itu sendiri pada awalnya dibentuk oleh sepasang manusia laki-laki dan perempuan. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan perkawinan tersebut disebut sebagai pernikahan. Perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi manusia, yang mana bukan hanyamengandung hubungan keperdataan melainkan terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, yang dimaksud dengan perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sehingga memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Timbulnya suatu hubungan hukum antara seorang wanita dan seorang pria, untuk membentuk keluarga, dalam jangka waktu selama-lamanya, Dilakukan menurut Undang-undang, agama dan kepercayaannya.²

¹ Wasman. 2001, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama diIndonesia*, Perdana Publishing, Medan, 2010, h.1

² Eoh. 2001, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, h.1

³ Mulia. 2006, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2005, h.1

⁴ Kumed. 2018, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2005, h.1

Ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan “batas usia perkawinan yakni 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki”. Hal ini telah berjalan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun dan banyak permasalahan sosial, ekonomi yang timbul dalam prakteknya baik di masyarakat perkotaan terlebih-lebih pada masyarakat tradisional/masyarakat adat. Salah satu dampak yang ada yakni belum siapnya alat reproduksi anak perempuan sehingga berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan serta anaknya, bayi-bayi yang malnutrisi dan anak *stunting*. Sebagai contoh salah satu daerah di Indonesia yang masih tinggi angka kematian ibu dan anak yakni daerah Sumatera Utara yang mencapai 4.481 (empat ribu empat ratus delapan puluh satu) kasus (data BPS Propinsi Sumatera Utara, 2022).

Melihat unsur-unsur diatas, dalam hal melakukan perkawinan diperlukan kematangan usia atau kedewasaan yang meliputi kematangan psikis dan sosiologis. Dan sebaik-baiknya perkawinan dilakukan oleh orang yang berusia 19 tahun keatas, karena dalam usia tersebut alat-alat reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya³.

Dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Terkait batas usia 16 tahun untuk perempuan, sangat bertentangan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹ Wasman. 2001, ***Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia***, Perdana Publishing, Medan, 2010, h.1

² Eoh. 2001, ***Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama***, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, h.1

³ Mulia. 2006, ***Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama***, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2005, h.1

⁴ Kumedi. 2018, ***Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama***, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2005, h.1

Menurut riset yang ada, perkawinan usia muda dilandasi dari berbagai faktor. Pertama, kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, adat dan tradisi. Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan usia muda juga sangat beragam, dan yang sudah pasti merugikan diri pelakunya sendiri. Dengan kata lain, pernikahan usia muda lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.⁴

Untuk mengantisipasi hal-hal yang semacam itu, pemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.” Batas usia inilah yang dianggap paling efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul” **Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU NO.16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan. (Studi Penelitian Di PA.Medan)**”.

¹ Wasman. 2001, **Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama diIndonesia**, Perdana Publishing, Medan, 2010, h.1

² Eoh. 2001, **Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama**, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, h.1

³ Mulia. 2006, **Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama**, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2005, h.1

⁴ Kumedi. 2018, **Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama**, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2005, h.1

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan tentang batas minimal usia perkawinan menurut UU NO.16 TAHUN 2019
2. Bagaimana pelaksanaan batas usia perkawinan di PA.Medan
3. Apa hambatan dalam penerapan aturan batas minimal usia perkawinan di PA Medan berdasarkan UU No.16 Tahun 2019

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peraturan tentang batas minimal usia perkawinan menurut UU NO.16 TAHUN 2019
2. Untuk mengetahui pelaksanaan batas usia perkawinan di PA.Medan
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan aturan batas minimal usia perkawinan di PA Medan berdasarkan UU No.16 tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam terkhusus usia dalam perkawinan
2. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, sehingga dengan penelitian ini pelaksanaan mengenai hadhanah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

E. Definisi Operasional

Pernikahan merupakan salah satu tahap dari rangkaian perjalanan hidup yang ditunggu oleh hampir setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Pernikahan adalah norma turun-menurun yang ada di seluruh kebudayaan manusia sepanjang sejarah. Terkhusus bagi masyarakat Indonesia, pernikahan ialah proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan.

Usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari segi kronologis, individu normal dapat dilihat derajat perkembangan anatomis dan fisiologis sama.

Implementasi adalah hal penting untuk mewujudkan suatu gagasan. Seseorang harus mengimplementasikan gagasan untuk mencapai tujuannya. Implementasi adalah proses yang diterapkan di berbagai bidang, tanpa batasan apapun.

Batasan atau boundaries merupakan limit yang menandakan hal-hal mana yang dapat diterima dan tidak, apa yang bisa ditolerir atau tidak, baik itu berlaku baik bagi orang lain ataupun diri kita sendiri.

⁸<http://www.pusdikmin.com/perpus/file/MODUL%205%20%20NASKAH%20DINAS.pdf>, diakses pada tanggal 30 April 2022

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Menikah

Istilah penggunaan kata menikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Sedangkan istilah perkawinan digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Jadi, kata pernikahan dan perkawinan memiliki makna yang sama, hanya penggunaan kata yang berbeda.⁵

Pernikahan menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁷

⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h.175-

⁶ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Ibid*, h.79

⁷ Tihami, *Perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h.175-

Defenisi lain tentang pernikahan juga dijelaskan oleh bahwa pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mutsaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan juga merupakan cara yang dipilih Allah untuk manusia agar dapat berkembang biak dan melangsungkan kehidupannya dengan jalan yang diridhoi Allah agar terhindar dari perbuatan dosa.⁹

B. Definisi Perkawinan dari sudut pandang agama

Perkawinan sebagai suatu jalan untuk saling mengikat dua insan yang terdiri dari laki-laki dengan perempuan. Perkawinan diharapkan dapat menjaga pasangan dari perbuatan buruk diluar perkawinan. Perkawinan sebagai satu bentuk bahwa dua orang tersebut memutuskan untuk saling hidup bersama dengan tujuan untuk menata sebuah keluarga harmonis juga sakinah mawaddah wa rahmah. Dengan adanya suatu perkawinan, nantinya akan menghadirkan rasa aman dan tentram pada diri manusia dalam menjalani kehidupannya yang telah Tuhan berikan kepada hambanya.

Perkawinan digambarkan sebagai sebuah hubungan dan keterikatan dalam bentuk lahir maupun batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam sebuah hubungan suami istri agar membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut disebutkan dan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Oleh karena itu, untuk mencapai suatu kebahagiaan dalam perkawinan tentunya ada beberapa cara tersendiri. Akan tetapi, kebahagiaan tersebut dapat tercapai apabila pasangan yang melangsungkan perkawinan telah berlandaskan pada peraturan perundangundangan terkait perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai pembaharuan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya tentang perkawinan menjadikan paradigma perkawinan yang terjadi berubah secara signifikan. Hal ini menjadikan substansi berupa norma hukum baru tentang perkawinan yang terbentuk membawa harapan terhadap perubahan kepada kultur dan budaya perkawinan di bawah umur yang masih mengakar di Indonesia. Dengan tujuan perkawinan yang sudah dikonsepsikan pada norma hukum yang telah ada, maka usaha untuk mewujudkan tujuan perkawinan adalah menjadi keharusan. Perubahan akan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yaitu UU No. 16/2019 terutama pada pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang batas usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan diharapkan dapat menjadi usaha pemerintah dalam mewujudkan terciptanya keluarga dari perkawinan secara sakinnah, mawaddah wa rahmah sebagai perwujudan yang nyata.

Usaha mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan seperti yang telah diungkapkan oleh UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan pada pasal 1, menjadi semangat yang tidak redup dikarenakan adanya perubahan UU Perkawinan yaitu UU No. 16/2019 yang merubah substansi dari pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan seseorang yang ingin menikah dengan menaikannya menjadi 19 tahun bagi laki-laki atau perempuan sehingga kedua pihak dapat melakukan persiapan yang sangat matang.⁶ Selain itu, pembaharuan ini akan memberikan sebuah peringatan kepada seseorang yang ingin melakukan perkawinan agar tidak melangsungkan perkawinannya dalam usia yang tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada.

Dalam agama Islam pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *Ijab* dan *Qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini sebagai bentuk penerapan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 yang diputuskan untuk mengubah ketentuan terkait batas usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada awalnya ditetapkan bahwa usia paling rendah untuk menikah adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Namun, saat ini peraturan telah berubah dimana usia paling rendah ialah 19 tahun untuk wanita maupun pria.

Perubahan persamaan minimal usia menikah bagi wanita dan pria yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam hal pembatasan usia para pengantin atau orang yang melaksanakan perkawinan, orang tersebut dianggap matang baik fisik ataupun psikisnya dalam melangsungkan suatu perkawinan untuk tercapainya perkawinan tanpa berakhir dengan perceraian juga agar memperoleh keturunan dengan kondisi sehat dan berkualitas. Dengan meningkatkan usia perkawinan diharapkan mampu mengurangi angka kelahiran dan untuk mengurangi risiko kematian pada ibu ataupun anak. Pada sisi lain, hal tersebut bisa mewujudkan hak anak, memaksimalkan tumbuh kembang anak yang mana termasuk dalam jangkauan orang tua serta memberikan peluang bagi sang anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik.

⁸ Abd. Rahman Ghazaly, **Fiqh Munakahat**, Prenada Media, Jakarta, 2003, h.175-

⁹ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, **Ibid**, h.79.

¹⁰ Muhammad Ilham Riyadh, **Pernikahan Islam**, h.10.

Pengertian perkawinan dalam agama Kristen pada umumnya pernikahan adalah persekutuan hidup dan percaya total eksklusif dan kontinyu antara seorang pria dan seorang wanita yang dikuduskan dan diberkati oleh Kristus Yesus.¹¹ Pernikahan sebagai soal agama hukum Tuhan agar pernikahan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan maka Syarat dari Perkawinan itu menurut agama Kristen adalah :

Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan dengan pihak lain. Kedua mempelai beragama Kristen (agar perkawinan tersebut dapat diberkati). Kedua calon mempelai harus sudah diBaptis. Harus dihadiri dua orang saksi. Harus disaksikan oleh Jemaat. Apabila disimpulkan maka perkawinan menurut agama Kristen menghendaki perkawinan itu adalah perkawinan antar sesama Kristen.⁷ Perkawinan menurut agama Katholik adalah Persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang terjadi karena persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali dan harus diarahkan kepada saling mencintai.¹²

Pengertian Dispensasi Kawin Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi kawin merupakan sebuah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi, pengertian dari dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dispensasi kawin hanya dapat diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan disaat usianya belum mencukupi.

Dispensasi kawin merupakan pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kewenangan memberikan dispensasi nikah yakni Pengadilan Agama melalui penetapannya berdasarkan bukti yang cukup. Adanya batasan minimal usia perkawinan bermaksud agar perkawinan yang akan dilakukan benar-benar dijalankan oleh kedua calon mempelai yang kondisi jiwa raganya telah matang dan dapat mewujudkan tujuan daripada perkawinan. Selain itu, keuntungan lainnya adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, hal ini dikarenakan pasangan tersebut telah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang terhadap tujuan dari perkawinan yang menitik beratkan kepada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, disebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami atau istri yang akan melangsungkan perkawinan. Sesuai dengan ketentuan maka pasangan calon pengantin ini boleh menikah jika mereka telah mencapai usia 19 tahun keatas. Namun, apabila situasi mengharuskan, penyimpangan hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau kedua orang tua calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi. Bagi pasangan muslim, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Dan bagi pemeluk agama lain, permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri.

Dasar Hukum Dispensasi Kawin Adapun dijelaskan dasar hukum tentang dispensasi kawin yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu sebagaimana ditetapkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Yang terjadi bahwa usia perempuan ditetapkan lebih muda dibandingkan laki-laki Sehingga perempuan bisa melangsungkan perkawinan meskipun masih di jenjang pendidikan. Hal ini justru memiliki dampak negatif bagi perkembangan pengetahuan anak. Pernikahan usia dini justru memutus masa belajar anak dan dapat memicu kurangnya kedewasaan dalam rumah tangga. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan usia dini memicu adanya konflik KDRT.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, usia perkawinan itu ada batasnya dan sudah diatur dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan, jadi apabila ingin melangsungkan perkawinan dengan usia yang masih relatif muda, namun sudah diperbolehkan dengan catatan harus ada izin dari orang tua.

Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Terjadinya suatu perkawinan di bawah umur ini bisa terjadi karena dorongan kemauan para pihak yang hendak melakukan perkawinan di bawah umur atau karena adanya paksaan. Sebuah perkawinan di bawah umur di lakukan karena usia salah satu atau kedua calon mempelai kurang memenuhi batas minimum melangsungkan perkawinan. Sehingga, dianggap belum matang secara psikisnya juga fisiknya. Kemungkinan kesiapan materi juga termasuk unsur penting yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur. Beberapa sebab yang melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur:

- 1) Pergaulan bebas yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dini didasari oleh arus kehidupan yang mulai memudahkan nilai-nilai kesusilaan yang dipegang teguh oleh masyarakat bagian timur. Hal ini kemudian menjerumuskan beberapa remaja melakukan pergaulan bebas dan berimplikasi pada

hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil di luar nikah. 2) Dorongan seksual yang tidak dapat dibendung oleh anak sehingga menyebabkan penyaluran dorongan seksual dengan tidak semestinya. 3) Ekonomi rendah dalam hal ini memiliki ranah pada taraf ekonomi yang dimiliki oleh seorang anak, sehingga karena hal ini perkawinan dianggap sebagai solusi untuk keluar dari masalah ekonomi 4) Adat-istiadat adalah kultur yang dianut oleh masyarakat dalam hal perkawinan yang mendasarkan perkawinan tidak pada ketentuan undang-undang, dalam hal ini seperti masyarakat adat memiliki parameter tersendiri dan parameter perkawinan tersebut memiliki kategorisasi yang terlepas dari batas usia perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2) Dorongan seksual yang tidak dapat dibendung oleh anak sehingga menyebabkan penyaluran dorongan seksual dengan tidak semestinya.

3) Ekonomi rendah dalam hal ini memiliki ranah pada taraf ekonomi yang dimiliki oleh seorang anak, sehingga karena hal ini perkawinan dianggap sebagai solusi untuk keluar dari masalah ekonomi

4) Adat-istiadat adalah kultur yang dianut oleh masyarakat dalam hal perkawinan yang mendasarkan perkawinan tidak pada ketentuan undang-undang, dalam hal ini seperti masyarakat adat memiliki parameter tersendiri dan parameter perkawinan tersebut memiliki kategorisasi yang terlepas dari batas usia perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Problematika perkawinan di bawah umur banyak berdasar pada keempat faktor di atas. Sehingga dalam UU Perkawina Indonesia yang memiliki konstruksi perkawinan dini berupa dispensasi kawin, tidak secara keseluruhan dispensasi kawin dapat diakomodasi. Terdapat beberapa alasan yang harus diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan surat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Alasan permohonan dispensasi kawin secara yuridis tidak diberikan pedoman secara rigid. Akan tetapi dalam

pasal 7 ayat 2 dan 3 UU No. 16/2019 dijelaskan bahwa alasan pengajuan dispensasi kawin harus dilatar belakangi oleh kepentingan yang mendesak. Dalam konstruksi putusan pengadilan secara umum, terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan hakim mengabulkan suatu perkara dispensasi kawin di bawah umur yaitu sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai wanita telah hamil;
- 2) Kedua calon mempelai telah memiliki hubungan yang sangat erat;
- 3) Telah matang secara fisiknya;
- 4) Ekonomi.

Kepentingan masyarakat dalam mengajukan dispensasi kawin dapat dibilang sangat kompleks. Akan tetapi secara umum kepentingan masyarakat dalam mengajukan dispensasi kawin dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mendesak seperti hamil di luar nikah sehingga untuk menjaga dari tersebarnya aib, maka dispensasi diajukan.

Proses Pengajuan Dispensasi Kawin Kewenangan menerima pengajuan dispensasi nikah di Indonesia yakni di Pengadilan. Bagi masyarakat yang memeluk agama Islam, maka pengajuan dispensasi nikah ini dilakukan pada Pengadilan Agama. Sedangkan bagi masyarakat non Islam bisa mengajukan pada Pengadilan Negeri setempat. Pengajuan tersebut berupa permohonan, sebab dalam dispensasi nikah bukanlah merupakan suatu delik atau tindak pidana. Adapun dalam surat permohonan dispensasi nikah tersebut juga menyertakan surat keterangan dari desa serta ketentuan lain yang perlu dilengkapi. Dalam surat permohonan mencantumkan alasan-alasan dispensasi nikah beserta bukti-buktinya.

Adapun syarat-syarat administrasi dalam pengajuan dispensasi kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah:

- 1) Surat permohonan;

- 2) Fotocopy KTP kedua orang tua/wali;
- 3) Fotocopy kartu keluarga;
- 4) Fotocopy KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak;
- 5) Fotocopy KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri
- 6) Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak

Setelah melengkapi persyaratan pengajuan dispensasi nikah tersebut dianggap telah terpenuhi syarat administrasinya maka bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya, yakni dengan mendaftarkan dan memberi nomor register dan membayar biaya panjar perkara. Dalam hal pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).

Adapun prosedur pengajuan permohonan tersebut, meliputi :

- 1) Prameja Sebelum pemohon mengajukan permohonan, pemohon harus ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh arahan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan prameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.
- 2) Meja I Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani kemudian diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama akan memperkirakan besarnya panjar biaya perkara dan mencatatnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), bagi yang tidak mampu dapat diajukan berperkara dengan cuma-cuma dengan syarat melampirkan surat keterangan dari kepala desa setempat yang telah dilegalisir oleh camat.

3) Kasir Pemohon kemudian menghadap ke bagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kasir kemudian menerima uang itu, mencatatnya dalam jurnal perkara, menandatangani serta memberi nomor tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon

4) Meja II Pemohon kemudian menghadap di meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan pembayaran ke SKUM kemudian meja II memberikan nomor yang diberikan oleh kasir bahwa telah terdaftar pada saat itu, maka diberi paraf menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

¹¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h.175-

¹² Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Ibid*, h.79

C. Rukun dan Syarat Menikah

Rukun nikah yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ikram shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam pernikahan.¹³

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Sementara menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan dalam pasal 6 dan 7 menyatakan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orangtua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau dari orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.¹⁴

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h.175-

¹⁴ Mahmddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Ibid*, h.79

4. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Menurut Fauzan (2005), yang dimaksud dengan syarat dalam menikah adalah apa-apa yang dipersyaratkan oleh salah satu dari dua belah pihak atas yang lain dalam akad yang mengandung maslahat. Tempat penyampaian dalam akad atau jika telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua, yaitu: Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Adapun syarat-syarat untuk kedua mempelai sebagai berikut:

Syarat-syarat pengantin pria

Calon suami beragama islam

Terang (jelas) bahwa calon suami itu adalah seorang laki-laki

Orangnya diketahui dan tertentu

Calon mempelai laki-laki itu jelas halal dengan calon istri

Calon mempelai laki kenal dengan calon istri

Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu

Tidak sedang melakukan ihram

Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

Tidak sedang mempunyai istri empat.

1. Syarat-syarat pengantin perempuan
 - a. Beragama islam atau ahli kitab
 - b. Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)
 - c. Wanita itu tentu orangnya
 - d. Halal bagi calon suami
 - e. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa 'iddah
 - f. Tidak dipaksa/ikhtiyar
 - g. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa rukun dan syarat dalam pernikahan hukumnya adalah wajib, dimana pihak laki-laki maupun pihak perempuan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam islam.¹⁵

D. Tujuan Pernikahan

Menurut Undang-Undang Pernikahan menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapaikesejahteraan spiritual dan materil.¹⁶

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, h.175-

¹⁶ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Ibid*, h.79

Tujuan pernikahan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Tujuan pernikahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁷

Selain tujuan perkawinan di atas, juga mengemukakan beberapa tujuan dalam perkawinan sebagai berikut:

- a. Kemuliaan keturunan
- b. Menjaga diri dari setan
- c. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup
- d. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama
- e. Melaksanakan hak-hak keluarga
- f. Pemandahan kewarisan

Berdasarkan tujuan pernikahan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk menjauhkan diri hal-hal yang yang dilarang oleh agama, untuk kesejahteraan hubungan suami-istri, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pasangan.

Efektivitas Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut “UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” Asal dari kata efektivitas adalah “efektive” yang di mana mempunyai arti berjalan dengan baik. Oleh karenanya efektivitas dapat diartikan bagaimana keefektifan suatu aktivitas tertentu. Efektivitas memiliki kinerja untuk memantau suatu aktivitas atau kegiatan yang sudah dituntaskan, kemudian di sini dinilai apakah kegiatan tersebut sudah berjalan maksimal atau sudah mencapai hasil yang diinginkan atau malah sebaliknya. Atas pemaparan di atas maka penulis dapat menjawab bahwa efektivitas ini merupakan alat pokok utama dalam hal mana untuk mengukur dari suatu kegiatan maupun program, jika kegiatan itu telah berlajunya sesuai dengan apa yang telah ditentukan maka sudah dapat dikatakan efektif. Salah satu ambisi dilahirkannya UU No.16 Tahun 2019 tepatnya di Pasal 7 adalah untuk meminimalisir batasan umur/usia perkawinan anak khususnya usia mempelai wanita. Jika di UU sebelumnya yaitu UU No.1 Tahun 1974 ditetapkan bahwa umur/usia perkawinan anak adalah 19 tahun yang di mana untuk si calon perempuan dan 16 tahun yang di mana untuk laki-laki. Di dalam Pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 terjadi pergantian batas umur/usia perkawinan menjadi sama-sama 19 tahun yang di mana untuk calon si laki-laki dan perempuan. Adanya revisi batas umur perkawinan pada anak tersebut adalah disebabkan sejumlah hal yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian.

Sebagaimana yang tertuang dalam putusan MK (Mahkamah Konstitusi), diputusan tersebut memberikan pernyataan: "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak dasar atau hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, hak pendidikan, sosial dan kebudayaan yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Atas hal di atas maka UU yang baru merupakan suatu proses pengoptimalan hak anak agar sesuai dan tidak terjadi kontradiksi dengan Pasal 1 angka (1) UU No.35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak yang masih dalam kandungan hingga ia duduk di usianya sampai yang ke-18 tahun dikatakan sebagai seorang anak yang masih mendapatkan perlindungan di dalam UU tersebut, artinya jika usianya sudah lebih dari itu maka tidak dapat dikatakan sebagai anak lagi tetapi dewasa. Jika seperti ini maka tidak terjadi ketimpangan hukum antara UU yang mengatur tentang perlindungan anak dengan UU yang mengatur perkawinan.

Efektif atau tidaknya dalam UU baru yang mengatur tentang perkawinan ini dapat dipengaruhi oleh sebagian faktor utama. Jika dilihat dari pandangan Soerjono Soekanto, beliau menentukan ada lima faktor yang di mana faktor tersebut dapat menilai bagaimana efektivitas suatu hukum. Di antaranya adalah yang:

a. faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang; kedua, penegak hukumnya yaitu aparat yang membuat hukum; ketiga, adalah sarana yang memadai begitu juga fasilitasnya; keempat, masyarakatnya yaitu lingkungan diterapkannya hukum itu; dan kelima, kebudayaannya Faktor Hukum Dalam Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ada menyebutkan bahwa jika orang yang menganut agama Islam belum memenuhi syarat sah umur perkawinan yang sudah di atur maka ia bisa mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama, sejalan dengan hal itu juga diatur dalam KHI tepatnya Pasal 15 yang mengatur tata cara mengajukan dispensasi nikah. Namun undang-undang tersebut memiliki kekurangan karena tidak diaturnya secara merinci mengenai alasan yang bisa diajukan untuk mengajukan dispensasi ketika ingin nikah. Hal tersebut membuat hakim harus menafsirkan atau merumuskan sendiri apa yang dapat dijadikan alasan mengajukan dispensasi nikah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa semenjak keluarnya UU yang baru ini semakin menanjaknyatotal permohonan yang diajukan masyarakat untuk melakukan dispensasi nikah yang masuk kepada pengadilan agama. Ini artinya perubahan tersebut belum menunjukkan keberhasilan sesuai dengan tujuan yang direncanakan (tidak efektif).

b. Faktor Penegak Hukum Penegak hukum memiliki tugas untuk melaksanakan maksud peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan hal ini termasuklah lembaga pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) dan lembaga lainnya yang menentukan keberhasilan dari adanya modifikasi keluarnya UU yang baru ini yang mengatur masalah perkawinan.

Sosialisasi yang dilakukan pegawai KUA merupakan salah satu pelaksanaan untuk mencegah perkawinan dini, namun kegiatan tersebut tidak berjalan maksimal karena minimnya jumlah penyuluh. Disamping itu kita dapat melihat bahwa aparat penegak hukum dinilai lebih condong kepada suatu kultur budaya yang dipegangnya saja dalam menyelesaikan suatu perkara perkawinan, mereka tidak menoleh substansi dan struktur hukum yang sebenarnya.

Adapun penyebabnya karena mereka telah membudayakan mengutip dari kitab kuning klasik yang sudah berabad-abad dibandingkan mengutip dari KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang memang sudah dikodifikasi. Atas hal tersebut maka sulit bagi hakim dalam memutus perkara karena semakin berkembangnya positivisme hukum sehingga putusan yang dibuatnya berasal dari hukum yang berbeda-beda.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Sarana dan juga fasilitas adalah suatu alat pendukung untuk membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Standarisasi alat pendukung biasanya seperti perangkat elektronik, ruang tunggu, kursi, meja bundar, komputer, dan sebagainya yang menyangkut untuk mempermudah dalam melaksanakan keberlangsungan proses dari UU No.16 Tahun 2019 ini. Namun pada faktanya KUA di berbagai daerah khususnya di pedesaan masih belum jauh dari kata maksimal yang artinya belum memadai dan banyak memiliki kekurangan.

d. Faktor Masyarakat Pada dasarnya masyarakat merupakan subjek yang utama dalam menentukan kesejahteraan suatu negara jika masyarakat tersebut mampu menaati segala peraturan yang ada. Peraturan di suatu negara dibuat semata-mata juga untuk kepentingan masyarakatnya, sama halnya dengan perubahan UU yang mengatur perkawinan yang baru ini dibuat untuk melindungi hak-hak anak.

Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat diperlukan untuk mematuhi peraturan dari UU yang ada. Kepatuhan masyarakat dapat diukur melalui angka perkawinan dini setiap tahunnya, dikarenakan setiap tahunnya menambah maka artinya regulasi tersebut masih belumlah efektif karena kesadaran masyarakat hukum belum optimal dan terealisasi. Disamping itu mungkin ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini dilakukan masyarakat seperti pergaulan bebas, pendidikan yang minim, kemiskinan dan mungkin perjodohan.

e. Faktor Kebudayaan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kebudayaan itu ada suatu strata nilai. Jika nilai tersebut bisa menghasilkan dampak yang maksimal maka masyarakat turut untuk mengikutinya, begitu juga sebaliknya.¹⁸ Ketika mempelajari ilmu adat maka dapat diketahui bahwa kebudayaan masyarakat merupakan hasil karya, cipta, dan rasa dari hukum yang mereka anut yaitu adatnya sendiri.

Oleh karena itu, masyarakat yang menganut hukum adatnya maka akan menaatinya. Dengan berlakunya undang-undang perkawinan yang baru, maka bisa terealisasi jika regulasi tersebut menggambarkan nilai-nilai kehidupan hukum adat. Nilai-nilai tersebut adalah seperti nilai ketertiban dan nilai keadilan.¹⁹ Atas hal tersebut maka keefektifan UU tersebut dinilai dari kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan masyarakat hukum adat setempat. Berdasarkan beberapa faktor di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa revisi perubahan batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan belum efektif disebabkan semakin meningkatnya angka perkawinan di bawah umur setiap tahunnya yang diikuti dengan beberapa faktor yang mengukur efektivitas suatu hukum belum berjalan dengan baik.

E.Perbedaan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun

Dalam kasus dispensasi nikah Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun terdapat perbedaan penetapan Hakim dimana Hakim Pengadilan Agama Medan mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut sedangkan Hakim Pengadilan Agama Simalungun menolak permohonan tersebut. Berikut akan di jelaskan mengenai perbedaan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, menurut Majelis Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim menimbang bahwa Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anak menikah dan sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi izin dan menunda perkawinan tersebut akan di khawatirkan menimbulkan kemudharatan diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus di utamakan daripada menarik kemaslahatan.

Majelis Hakim menimbang bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkannya anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan terlaksananya pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

F.Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Nikah

Dalam putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun, Majelis Hakim menimbang bahwa untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan baik, sehat dan terjaga kelanggengannya, maka dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberikan batasan umur seseorang dapat melakukan perkawinan, agar terwujud sebuah perkawinan yang ideal dengan umur yang matang. Batasan umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya Majelis Hakim menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang penting karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggungjawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga. Kedewasaan ini diaplikasikan dengan pola relasi yang sejajar dan menganggap pasangan sebagai mitra/partner, sehingga komunikasi dalam rumah tangga tersebut berjalan sesuai harapan.

Merujuk dari pengertian perkawinan yang menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, perkawinan bukanlah hal yang dibuat main-main atau sandiwara, tetapi harus dipikirkan secara matang dan dilaksanakan dengan keharmonisan supaya pernikahan tetap langgeng. Salah satu upaya harmonisasi keluarga yang ditawarkan oleh Undang-Undang Perkawinan adalah dengan menjabarkan hak dan kewajiban suami istri, serta hak dan kewajiban orangtuadan anak-anaknya. Kematangan emosional juga menjadi pertimbangan untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan kekal, salah satu ciri dari kematangan emosional adalah umur. Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan pemenuhan umur minimal yang harus dipenuhi oleh pasangan mempelai sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun.

Dan sebagai orangtua anak yang dimohonkan dispensasi kawin punya tanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan anaknya agar tidak menikah di usia anak-anak, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: "Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak".

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya tidak cukup beralasan, sehingga permohonan tersebut patut dinyatakan untuk ditolak.

Dispensasi nikah menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah pengesahan perkawinan bagi mereka yang belum memenuhi syarat bagi pria berumur 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun yang kemudian menjadi sama antara pria dan wanita menjadi 19 tahun.

Bentuk putusan dispensasi nikah bersifat penetapan dimana hakim menjatuhkan putusannya dengan penetapan (*voluntair*). Pengajuan permohonan dispensasi nikah tentunya harus memuat alasan-alasan yang sifatnya mendesak. Adapun mengenai permohonan dispensasi nikah hakim Pengadilan Agama mengharuskan para pihak hadir meskipun ada kuasanya.

Hal ini agar keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan yuridis, misalnya apakah benar anak tersebut sebagai anak kandungnya, apakah anak tersebut sudah hamil atau tidak. Oleh karenanya tidak cukup dihadiri oleh kuasanya saja namun para pihak harus di ikutsertakan hadir dalam sidang.

Pengaturan dispensasi nikah yang tidak rinci dan terbatas dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tidak adanya syarat ataupun ukuran tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk memutuskan kapan seseorang dapat diberikan dispensasi ini, mewajibkan hakim untuk melakukan diskresi dan (atau) penemuan hukum yang dalam prosesnya hakim berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Penggunaan hukum Islam sebagai pedoman dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah yang sekaligus dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam penetapannya, merupakan salah satu bentuk diskresi atau penemuan hukum oleh hakim. Memang merupakan sumber hukum tidak tertulis Pengadilan Agama khususnya dalam bidang keperdataan. Tujuan hukum Islam sendiri adalah untuk meraih kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan merupakan nilai dasar ditetapkannya suatu hukum, begitu juga dalam hal diskresi atau penemuan hukum pada perkara dispensasi nikah, dimana hakim mendasarkan seluruh pertimbangannya pada asas kemaslahatan.

Penggunaan teori mashlahah pada pembahasan perlindungan anak dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama merupakan penggunaan yang tepat, hal ini didasarkan argumentasi menolak mudarat sehingga dikeluarkannya penetapan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur.

Meskipun demikian, mashlahah dalam pengertian syara' tidak boleh didasarkan atas keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berada dalam ruang lingkup tujuan hukum. Kemudian mashlahah harus mengandung dua unsur, yaitu meraih manfaat dan menghindari kemudharatan, serta tidak menghilangkan unsur keadilan karena keadilan merupakan inti dari pemberlakuan suatu hukum.

Menurut ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dan dalam pasal 53 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang dibuatnya harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) tentang kewajiban hakim yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus benar-benar memiliki kepastian hukum demi terwujudnya keadilan. Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dihasilkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa.

Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dibawah umur sudah semestinya melalui pertimbangan yang sangat matang dan mendalam. Dalam Undang-undang Perkawinan sudah sangat jelas dan tegas menentukan batasan umur yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu bagi laki-laki dan perempuan berumur 19 tahun. Prinsip dasar dari Undang-undang perkawinan terkait batasan usia sebenarnya bertujuan supaya calon suami istri telah masak jiwa raganya sehingga dalam melangsungkan pernikahan dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik dan tidak berakhir pada perceraian.

Pernikahan disyariatkan untuk tujuan mencapai ketenangan, pergaulan, memperoleh keturunan, menjaga kehormatan dan berimplikasi terhadap hak dan kewajiban bagi suami istri, sedangkan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh undang-undang maka tidak dapat mencapai tujuan dari suatu pernikahan, bahkan pernikahan tersebut dapat mendatangkan kemudharatan, sehingga tidak tercapainya tujuan agama (*hifdz din*). Secara medis, bahwa pernikahan yang dilakukan dibawah usia dianggap belum produktif, bahkan dapat berpengaruh terhadap kesehatan kepada calon istri dan calon janin yang dikandungnya, sehingga tidak tercapainya kemaslahatan yaitu menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Sedangkan secara psikis, pernikahan yang dilakukan di usia muda berpengaruh terhadap ketidaksiapan mental untuk menata, membangun, dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga dan tidak tercapainya tujuan kemaslahatan yaitu menjaga jiwa dan akal.

Ketentuan hukum positif di Indonesia dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun". Seperti yang disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) perkawinan didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip Undang-undang Perkawinan bahwa calon suami dan istri harus masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik.

Pengaturan dispensasi nikah pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tidak rinci dan limitatif dalam arti tidak lengkap atau tidak jelas. Sehingga hakim dalam perkara dispensasi nikah sesuai dengan Pasal 23 Undang-undang Administrasi Pemerintahan pada huruf (c) yang menyebutkan,

"Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas." Dengan demikian, penggunaan diskresi atau penemuan hukum oleh hakim pada perkara dispensasi nikah dapat dipahami bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi nikah menurut Lisman bersifat kondisional. Dalam hal mengabulkan permohonan lebih banyak sifatnya karena faktor mudharat. Contohnya karena perempuan sudah hamil duluan, jika tidak diberi izin akan membuat malu keluarga perempuan. Karena beban malu itulah akan menimbulkan kemudharatan. Jika tidak segera dinikahkan akan berefek pada anak yang dikandung bagaimana pemeliharaannya dan status anak.

Untuk permohonan yang bukan karena hamil, Majelis akan mempertimbangkan ada tidak faktor kemudharatan dalam permohonan itu. Sifatnya ada hal-hal yang memudharatkan. Lebih besar mudharat daripada manfaat. Misalnya sudah tidak bisa terpisahkan, berduaan saja sementara ayah dan ibunya kerja diluar kota. Jika tidak dinikahkan kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk pertimbangan permohonan yang ditolak, karena tidak ada hal yang memudharatkan mereka untuk segera dinikahkan. Misalnya menikah bukan karena keinginan si anak tapi karena keinginan orangtua. Masih bersifat anak-anak belum matang secara fisik dan mental tapi karena khawatir saja terhadap anak bisa saja ditolak karena dianggap belum siap menikah oleh hakim.

Menurut Ilmas, banyak hal yang harus diperhatikan dalam masalah dispensasi nikah diantaranya apakah perkawinannya itu tidak melanggar aturan syariat Islam, apakah menikah sudah menjadi keinginan mereka berdua (calon suami dan istri), selanjutnya apakah kedua belah pihak sudah siap untuk menikah, dan apakah orangtua masing-masing mau bertanggungjawab untuk ikut membantu dan membimbing karena mereka menikah masih dalam usia dibawah umur.

Lebih lanjut menurut Ilmas terdapat beberapa hal yang harus dikaji dalam menerima permohonan dispensasi nikah yaitu yang pertama dilihat ada tidak hal yang mendesak, lalu melihat undang-undang perlindungan anak, ada tidak hak-hak anak yang dilanggar, dan keyakinan hakim dalam menetapkan permohonan tersebut. Selanjutnya Ilmas mengatakan bahwa yang terpenting adalah keyakinan hakim. Apakah hakim yakin jika tidak di nikahkan akan menjadi mudharat atau malah jikadi nikahkan akan menjadi mudharat yang lebih besar.

Berkenaan dengan perkara dispensasi nikah, penulis meneliti dua putusan mengenai dispensasi nikah yaitu putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Mdn dan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Sim. Kedua putusan tersebut sama-sama ingin memohonkan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang berumur 18 tahun 6 bulan. Alasan kedua pemohon mengajukan permohonan dispensasi karena hubungan kedua anak pemohon dengan calon suaminya sudah erat sekali dan ditakutkan melakukan hal yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Medan dengan Simalungun dapat dipahami bahwa yang menjadi perbedaan antara penetapan hakim Pengadilan Agama Medan dengan Pengadilan Agama Simalungun adalah terletak pada hal yang mendesak/mudharat dan pada keyakinan hakim dalam menetapkan. Hakim Pengadilan Agama Medan lebih mengedepankan konsep masalah. Bahwa diyakini kedua calon mempelai telah matang secara fisik dan mental, tidak ada halangan menikah diantara keduanya, calon suami juga sudah siap secara finansial, umur calon istri yang tidak jauh dari 19 tahun, dan Hakim mengedepankan kemaslahatan diantara keduanya agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh Islam apabila mereka tidak dinikahkan.

Sedangkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Simalungun diyakini bahwa alasan ditolak permohonan dispensasi nikah tersebut karena tidak ditemukan hal-hal yang mendesak untuk mereka segera dinikahkan. Yaitu salah satunya calon suami dan istri belum siap secara fisik dan mental, karena prinsip kematangan ini penting dalam sebuah perkawinan agar hubungan perkawinan tetap terjaga dan terhindar dari perceraian.

Dan yang menyebabkan ditolaknya permohonan tersebut adalah keyakinan hakim itu sendiri. Bahwa hakim menemukan fakta di persidangan dan meyakini bahwa tidak ditemukan hal yang sifatnya mendesak untuk mereka segera menikah. Dan hakim berkeyakinan karena tidak ditemukan hal yang mendesak menyebabkan para pihak untuk menunggu beberapa bulan lagi hingga umur wanita 19 tahun.

Metode interpretasi gramatikal berarti mencoba menangkap arti suatu teks atau peraturan menurut bunyi kata-katanya. Sehingga suatu naskah hanya perlu ditafsirkan berdasarkan pada kata-kata yang tertulis dalam naskah tersebut.¹⁰³ Menurut penulis, hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada hal yang mendesak dalam permohonan tersebut maka hakim menolak permohonan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan orangtua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.

Selanjutnya Hakim juga menggunakan teori *ultra petita* yang bermakna Hakim menjadi corong dari undang-undang dan memutuskan segalanya berdasarkan bunyi teks undang-undang.¹⁰⁴ Mengingat dalam hal ini keterbatasan kewenangan beracara hakim Pengadilan Agama dalam perkara dispensasi nikah berbentuk permohonan perdata (*voluntaire*) dimana hakim bersifat pasif dan hanya diberi kewenangan untuk mengadili dengan amar penetapan mengabulkan atau menolak dan tidak dari selebihnya (*ultra petita*).

Yang menjadi perbedaan mendasar terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Simalungun adalah terletak pada keyakinan hakim itu sendiri. Dikarenakan hakim mempunyai kebebasan untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Sesuai dengan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penulis sependapat dengan penetapan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Simalungun yang menolak permohonan dispensasi nikah dan lebih detail dalam mengkaji permohonan dispensasi nikah tersebut. Karena untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah terdapat beberapa hal yang harus dikaji dan diperhatikan. Terlebih yang harus diperhatikan adalah ada tidak hal mendesak di dalam permohonan tersebut.

Menurut penulis, mengenai hal-hal yang mendesak perlu dikaji dan digali ketika dalam persidangan. Bagian di dalam persidangan inilah yang penting untuk menemukan fakta dalam permohonan tersebut. Apakah memang ada hal mendesak atau tidak, apakah menikah memang menjadi keinginan kedua belah pihak, apakah sudah siap secara mental dan finansial dan sebagainya. Setelah menemukan fakta di persidangan, Hakim harus benar-benar mengkaji manakah yang lebih besar mudharatnya ketika permohonan itu dikabulkan atau ditolak. Dan sebelum memutuskan Hakim juga harus melihat ada tidak hak-hak anak yang dilanggar dikarenakan menikah dibawah umur.

¹⁷ Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2017, h.77

¹⁸ Armia, *Fikih Munakahat*, CV Manhaji, Medan, 2016, h.210